



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 01 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 06 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 29 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

---

Hal. 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



Tanjung Selor, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah pergi pagi dan pulang malam dan Termohon juga tidak menjalankan tugasnya sebagaimana kewajiban seorang istri untuk mengurus suami, Setiap pertengkaran dan perselisihan selalu berbicara untuk bercerai;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni tahun 2020, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

---

Hal. 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Pebruari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 Pebruari 2017;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di kediaman bersama di Tanjung Selor;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2020, akan tetapi penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon Konvensi tidak mau menegur sapa Termohon Konvensi dan hanya menegur sapa ketika ingin mengajak berhubungan suami istri;
  - b. Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah;
5. Bahwa Termohon Konvensi tidak sering pergi pagi dan pulang malam, tetapi itu dilakukan hanya pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sepulang Termohon Konvensi kerja sore harinya singgah ke rumah sepupu Termohon Konvensi dan malamnya baru pulang ke rumah kediaman bersama;

---

Hal. 3 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



6. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sudah tidak lagi mengurus rumah tangga, karena Termohon Konvensi masih tetap melaksanakan tugas sebagai isteri seperti mencuci, menyeterika, akan tetapi Termohon Konvensi memang tidak memasak karena tidak diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi;
7. Bahwa Termohon Konvensi tidak mengatakan cerai kepada Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi untuk mengurus perceraian secara baik-baik karena Pemohon Konvensi selalu mengusir Termohon Konvensi dari tempat kediaman bersama;
8. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pada bulan Juni 2020 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
9. Bahwa benar sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2020, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

#### DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai honorer di Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, Sehingga seluruhnya berjumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Nafkah iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

---

Hal. 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak mau menegur Termohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi tidak mengusir Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi hanya menyuruh Termohon Konvensi agar pindah rumah dengan maksud agar Termohon Konvensi merasa nyaman;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara dengan penghasilan Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan tidak ada penghasilan lain selain itu;
2. Bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berupa Mut'ah sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa terhadap nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan/masa iddah;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.XXXX tertanggal 14 Pebruari 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan

---

Hal. 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf;

**B. Saksi :**

1. Saksi I Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Selor Hulir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih setengah tahun setelah itu pindah ke Jalan Manggis, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama tinggal di Jalan Manggis dan terakhir tinggal di rumah saksi yang berada di Kampung Arab;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya;

---

Hal. 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Arab, saksi sering berkunjung dan pernah mendapati Termohon pulang hingga larut malam sekitar pukul 21:00 WITA;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah saksi di Jalan Semangka dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon yang sekarang;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II Pemohon , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di Kampung Arab;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Semangka dan hal tersebut saksi ketahui dari orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi belum pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon membantah keterangan saksi 1 Pemohon (Saksi I Pemohon ) mengenai seringnya saksi berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

---

Hal. 7 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



1. Saksi I Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di Kampung Arab;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak kedua keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon kemudian terjalin hubungan yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah sejak awal tahun 2020 ini, saksi mengetahui itu dari cerita Termohon;
- Bahwa seminggu yang lalu ayah Pemohon mengusir Termohon dari kediaman Pemohon dan Termohon dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT. 01, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Termohon;

---

Hal. 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Jalan Manggis dan terakhir tinggal di Kampung Arab;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah sejak bulan Mei tahun 2020 saat pulang kerja Termohon sering singgah ke rumah saksi dan bercerita bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon singgah di rumah saksi dan ketika malam hari saksi mengantar Termohon pulang ke kediaman Pemohon dan Termohon di Kampung Arab;
- Bahwa satu minggu yang lalu Termohon meminta saksi untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena Termohon diusir ayah kandung Pemohon, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi hanya berpapasan dengan ayah kandung Pemohon pada saat saksi sampai di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

---

Hal. 9 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah karena sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon Konvensi sering pergi keluar rumah pergi pagi dan pulang malam dan Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu mengurus suami dan selalu meminta cerai kepada Pemohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi tidak sanggup tinggal bersama dan Pemohon Konvensi memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Pebruari 2017 sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi pada angka 1 (satu). Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerd pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, namun dalam hal bukti Pemohon

---

Hal. 10 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi tidaklah cukup dengan bukti pengakuan Termohon Konvensi saja, karena menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setiap perkawinan yang dilaksanakan dicatatkan dan bukti pencatatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah. Oleh karenanya terhadap dalil tersebut, Pemohon Konvensi tetap harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tanjung Selor sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi pada angka 2 (dua), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KHUPerd pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pernikahannya belum dikaruniai anak sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi pada angka 3 (tiga), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KHUPerd pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon Konvensi pada posita angka 4 (empat), namun hal itu disebabkan karena Pemohon Konvensi tidak menegur Termohon Konvensi dan hanya mau menegur Termohon Konvensi saat ingin berhubungan badan dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi sering mengusir Termohon Konvensi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya menerangkan bahwa dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi sering

---

Hal. 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



pergi dan pulang malam hanya dilakukan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran telah diakui dan menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerd pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, namun oleh karena perkara in cassu adalah sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya rekayasa hukum dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat perselisihan dan pertengkaran, maka tetap diperlukan bukti yang lain dalam hal ini keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya mengakui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang, dan pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi membantah jika Termohon Konvensi tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri dalam mengurus suami sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 4 (empat) karena Termohon Konvensi

---

Hal. 12 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri seperti mencuci dan menyeterika, akan tetapi Termohon Konvensi memang tidak memasak karena tidak diberikan gaji/nafkah oleh Pemohon Konvensi. Dan dalam repliknya Pemohon Konvensi mengakui tidak memberikan nafkah/gajinya kepada Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak menegur Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon Konvensi yang merupakan penduduk wilayah Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Pemohon Konvensi adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan

---

Hal. 13 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052607170005 kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah tercatat dalam 1 (satu) keluarga dengan status Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga dan Termohon Konvensi sebagai isteri. maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang dapat membebaskan diri untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula termasuk saksi yang dimaksud pada Pasal 173 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang dapat membebaskan diri untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula termasuk saksi yang dimaksud pada Pasal 173 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi (Saksi I Pemohon ) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) bulan menikah, saksi pernah mendapati Termohon Konvensi pulang ke

---

Hal. 14 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama pukul 21.00, antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, dan saksi pernah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi (Saksi II Pemohon ) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah merukunkan Pemohon Konvensi dan termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi (Siti Aminah binti Moch Saleh) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan menikah akan tetapi sudah berhasil didamaikan oleh pihak keluarga, namun perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi mulai awal tahun 2020, dan saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

---

Hal. 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi (Masyunitah binti Abdurrahman) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan saksi pernah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, P.1, P.2, P.3, Saksi 1 Pemohon Konvensi, Saksi 2 Pemohon Konvensi, Saksi 1 Termohon Konvensi, Saksi 2 Termohon Konvensi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkediaman bersama di rumah kediaman bersama di Tanjung Selor;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering bertengkar sejak awal pernikahan dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling bertegur sapa;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon Konvensi pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi di Jalan Semangka sejak bulan Juni 2020;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

---

Hal. 16 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe





## الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Serta Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 dengan kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

Hal. 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa :

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya) atau sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan alasan Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai honorer di Propinsi Kalimantan Utara berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp

---

Hal. 19 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



3000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan dalam mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, yakni suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla dukhul*;
- d. Memberi biaya hadlanah bagi untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Al-qur'an Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  
تَمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا  
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا □ فَمَتَّعُوهُنَّ  
وَسَرَّوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas



mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya”.

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

## **والمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah dan nafkah iddah telah beralasan hukum dan tidak ada alasan secara hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis juga perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pegawai honorer di kantor Propinsi Kalimantan Utara dengan penghasilan Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, penghasilan mana belum dikurangi untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Tergugat Rekonvensi, Dengan jumlah penghasilan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah separoh dari jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan bagi Penggugat Rekonvensi jumlah tersebut merupakan nilai yang layak dan patut sebagai Mut'ah yang diterima Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terlaksananya hak Penggugat Rekonvensi, maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 pemberian/pembayaran Mut'ah harus dicantumkan dalam diktum putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus

---

Hal. 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Rekonvensi berupa nafkah Iddah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, maka jika dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan/masa iddah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sekaligus merupakan hak bagi Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak mendalilkan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan /atau anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai honorer pada Kantor Propinsi Kalimantan Utara dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah), maka untuk mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis tidak semata mata mendasarkannya atas seberapa kemauan dan/atau keinginan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi melainkan

---

Hal. 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



mendasarkannya atas rasa tanggung jawab sebagai suatu kewajiban dengan melihat realitas kebutuhan dasar Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Statistik Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara disebutkan bahwa pengeluaran per kapita untuk makan di Kabupaten Bulungan sejumlah Rp629.961,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Kota Tanjung Selor untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata Rp20.000,00 (dua ribu rupiah). Sehingga dalam 1 (satu) bulan dengan asumsi 30 (tiga puluh) hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari X 2 (dua) kali makan = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut di atas, maka jika dirata-ratakan hasil data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara dengan pengeluaran riil minimal adalah Rp629.961,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) ditambah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sama dengan Rp914.980,50 (sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima puluh rupiah) per bulan, atau rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kebutuhan tersebut di atas, belum termasuk kiswah atau kebutuhan sandang bagi Penggugat Rekonvensi yang harus pula dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dipandang mampu bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang layak dan patut dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terlaksananya hak Penggugat Rekonvensi, maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah

---

Hal. 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 pemberian/pembayaran nafkah Iddah harus dicantumkan dalam diktum putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Reny Anggreini Binti**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

---

Hal. 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Akhmad Najin, S.Ag.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hamran B, S.Ag**

Hal. 25 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)